



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE*
SERAMBI MEKAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Pengelola *Islamic Centre* Serambi Mekah Kota Padang Panjang, sebagai pusat pengembangan dan pembinaan kajian keislaman masyarakat Kota Padang Panjang, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan Badan Pengelola *Islamic Center* Serambi Mekah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Serambi Mekah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 645, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7);
4. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Serambi Mekah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 56);

Memperhatikan : Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802/2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE* SERAMBI MEKAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Badan Pengelola *Islamic Centre* Serambi Mekah Kota Padang Panjang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola *Islamic Centre* Serambi Mekah terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Ketua Umum;
 - c. Imam Besar;
 - d. Ketua Harian;
 - e. Ketua I;
 - f. Ketua II;
 - g. Ketua III;
 - h. Ketua IV; dan
 - i. Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat (*idarah*) membawahi:
 - a. Bagian Kepegawaian;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Informasi, Dokumentasi, Perpustakaan dan Pemandu Pelayan Tamu.

(3) Ketua...

- (3) Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV masing-masing membawahi bidang sebagai berikut:
 - a. Ketua I membawahi Bidang Kemakmuran (*Imarah*);
 - b. Ketua II membawahi Bidang Pendidikan Islam (*Tarbiyah*);
 - c. Ketua III membawahi Bidang Usaha; dan
 - d. Ketua IV membawahi Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan (*Ri'ayah*).
 - (4) Setiap masing-masing bidang memiliki anggota paling banyak 6 (enam) orang.
 - (5) Bagan struktur Badan Pengelola Masjid *Islamic Centre* Serambi Mekah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tugas dan Fungsi Dewan Penasehat adalah :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum, Ketua Harian, Imam Besar dan Kepala Sekretariat Badan Pengelola *Islamic Centre* Serambi Mekah Kota Padang Panjang berdasarkan hasil musyawarah Dewan Penasehat;
 - b. mengesahkan usulan struktur kepengurusan Badan Pengelola *Islamic Centre* Serambi Mekah Kota Padang Panjang; dan
 - c. memberikan nasehat dan arahan baik diminta atau tidak diminta kepada Badan Pengelola *Islamic Centre* Serambi Mekah Kota Padang Panjang.
 - (2) Susunan Dewan Penasehat Badan Pengelola *Islamic Centre* Serambi Mekah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Walikota, secara *ex officio* adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat.
 - b. Anggota Dewan Penasehat:
 1. Wakil Walikota;
 2. Ketua DPRD;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang; dan
 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang Panjang.
 - (3)Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Imam Besar mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan Imam-Imam Ratib, melakukan kajian keislaman serta melayani masyarakat yang berkonsultasi dalam bidang keagamaan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berkedudukan
di bawah.....

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dengan tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan, perbendaharaan dan pembinaan di bidang keuangan.

- (2) Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh 1 (satu) orang bendahara yang ditunjuk oleh Ketua Umum berdasarkan rekomendasi dari Ketua Sekretariat.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengelola anggaran yang bersumber dari dana umat dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketua Umum, Imam Besar, Ketua Harian, Ketua Bidang dan Sekretariat serta seluruh anggota diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat serta bertanggung jawab kepada Dewan Penasehat.
- (2) Dewan Penasehat melakukan musyawarah untuk pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengelola *Islamic Centre*.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Maret 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 15